

Prosedur Pelayanan Dokumen *Notice Of Readiness* Kapal Bermuatan Batu Bara Pada PT. Armada Lintas Barunabandar Lampung

Ovis Nirmawanda Laia^{1*}, Dirhamsyah², Dina Rispianti³

¹⁻³ Prodi KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dermawandalaiaovis@gmail.com

Abstract. *This study aims to explain the procedure for processing the Notice of Readiness (NOR) document for coal-carrying vessels at PT. Armada Lintas Baruna Bandar Lampung and to identify the consequences that occur when the NOR is submitted late or contains inaccuracies. As vessels from international shipping companies frequently call at Indonesian ports to transport coal abroad, companies must continuously improve service efficiency and reliability to support national shipping and trade performance. PT. Armada Lintas Baruna plays a key role in managing export vessels, particularly coal carriers, from loading ports to their country destinations, and the NOR serves as a crucial document through which the Ship Master declares that the vessel is fully prepared to load or discharge cargo during the charter period. The NOR service process includes several stages: verification of vessel readiness by the agent, preparation and submission of the NOR document, verification by the port authority, issuance of NOR confirmation, and document closing. Delays or errors in NOR submission can disrupt the vessel's operational schedule, potentially causing financial losses for shipowners through demurrage charges. This paper employs both field research and library research to provide an in-depth understanding of the NOR service mechanism.*

Keywords: *Coal Carrier; Demurrage; Notice of Readiness; Port Agency; Service Procedure.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pemrosesan dokumen Notice of Readiness (NOR) untuk kapal pengangkut batubara di PT. Armada Lintas Baruna Bandar Lampung dan mengidentifikasi konsekuensi yang terjadi ketika NOR disampaikan terlambat atau mengandung ketidakakuratan. Karena kapal-kapal dari perusahaan pelayaran internasional sering singgah di pelabuhan-pelabuhan Indonesia untuk mengangkut batubara ke luar negeri, perusahaan harus terus meningkatkan efisiensi dan keandalan layanan untuk mendukung kinerja pelayaran dan perdagangan nasional. PT. Armada Lintas Baruna memainkan peran kunci dalam mengelola kapal ekspor, khususnya pengangkut batubara, dari pelabuhan muat ke tujuan negara mereka, dan NOR berfungsi sebagai dokumen penting yang melaluinya Kapten Kapal menyatakan bahwa kapal sepenuhnya siap untuk memuat atau membongkar muatan selama masa sewa. Proses layanan NOR mencakup beberapa tahapan: verifikasi kesiapan kapal oleh agen, persiapan dan penyerahan dokumen NOR, verifikasi oleh otoritas pelabuhan, penerbitan konfirmasi NOR, dan penutupan dokumen. Keterlambatan atau kesalahan dalam penyerahan NOR dapat mengganggu jadwal operasional kapal, yang berpotensi menyebabkan kerugian finansial bagi pemilik kapal melalui biaya demurrage. Makalah ini menggunakan penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme layanan NOR.

Kata Kunci : Agensi Pelabuhan; Demurrage; Pemberitahuan Kesiapan; Pengangkut Batubara; Prosedur Layanan.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah salah satu negara dengan produksi batu bara terbesar dunia, menempati urutan ketiga di bawah China dan Amerika Serikat. Untuk memenuhi permintaan batu bara, peran perusahaan pelayaran sangat penting, mereka sangat berperan dalam pengiriman batu bara kepada daerah maupun negara pengguna batu bara.

Kapal-kapal dari berbagai perusahaan pelayaran di dunia banyak masuk ke Indonesia untuk mengangkut batu bara ke negara-negara konsumen. Dalam hal ini, peningkatan kualitas dan pelayanan dari perusahaan harus dilakukan semaksimal mungkin dan tepat sasaran agar memberikan kontribusi positif bagi dunia pelayaran dan perdagangan di Indonesia. PT. Armada

Lintas Baruna merupakan salah satu perusahaan pelayaran yang berperan aktif dalam menangani kapal *ekspor* seperti batu bara dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan.

Salah satu dokumen penting dalam proses pelayanan dokumen kapal adalah *Notice of Readiness* (NOR). *Notice of Readiness* (NOR) merupakan dokumen pemberitahuan kesiapan kapal dari nahkoda, bahwa kapal telah siap untuk melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan, prosedur pelayanan dokumen ini sangat penting untuk efisiensi waktu dan biaya. Dalam pengajuan pelayanan dokumen kapal seperti *Notice of Readiness* (NOR) tidak bisa dipisahkan dari proses administrasi lainnya seperti *Clearance* dari Syahbandar, pemeriksaan Bea Cukai, Karantina, dan koordinasi dengan instansi pelabuhan, ketidaktepatan waktu, ketidaksesuaian prosedur, atau dokumen yang tidak lengkap dapat menimbulkan keterlambatan operasional yang merugikan semua pihak baik perusahaan pelayaran, pemilik muatan, maupun operator pelabuhan.

Dalam pengajuan pelayanan dokumen kapal seperti *Notice of Readiness* (NOR) tidak bisa dipisahkan dari proses administrasi lainnya seperti *Clearance* dari Syahbandar, pemeriksaan Bea Cukai, Karantina, dan koordinasi dengan instansi pelabuhan, ketidaktepatan waktu, ketidaksesuaian prosedur, atau dokumen yang tidak lengkap dapat menimbulkan keterlambatan operasional yang merugikan semua pihak baik perusahaan pelayaran, pemilik muatan, maupun operator pelabuhan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Prosedur

Menurut beberapa ahli, prosedur didefinisikan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan klerikal yang terstruktur dan melibatkan beberapa pihak atau departemen, yang dirancang untuk menjamin penanganan transaksi perusahaan yang berulang secara seragam dan konsisten. Secara umum, prosedur disimpulkan sebagai urutan langkah atau tindakan yang sistematis dan berurutan, berfungsi sebagai pola tetap untuk mencapai hasil yang spesifik dan sesuai harapan.

Pelayanan Dokumen Kapal

Menurut Lasma, (2017:8), Pelayanan ialah sebuah usaha pemberian bantuan ataupun pertolongan pada orang lain, baik dengan berupa materi atau juga non materi agar orang tersebut bisa mengatasi masalahnya itu sendiri. Sementara menurut Winardi, dinyatakan bahwa pelayanan adalah bentuk pemberian layanan yang diberikan oleh produsen baik terhadap pengguna barang diproduksi maupun jasa yang ditawarkan.

Pengertian pelayanan dokumen kapal adalah serangkaian proses administrasi dan legalitas yang diperlukan untuk mengatur keberangkatan, kedatangan, penyandaran, bongkar muat, serta perjalanan kapal di pelabuhan.

Pelayanan ini mencakup penyusunan, pemeriksaan, dan pengesahan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan status kapal, muatan, awak kapal, serta tujuan pelayaran.

Pelayanan dokumen kapal bertujuan untuk:

- a. Memastikan legalitas operasi kapal (sesuai dengan peraturan nasional dan internasional)
- b. Menjamin keselamatan pelayaran dan keamanan pelabuhan
- c. Mendukung kelancaran arus barang dan jasa pelabuhan

Dokumen

Dokumen memiliki dua makna utama. Pertama, dokumen adalah sumber tertulis yang digunakan untuk menyimpan informasi sejarah, berbeda dengan kesaksian lisan atau peninggalan lainnya. Kedua, dokumen merujuk pada surat-surat resmi dan negara, seperti undang-undang, perjanjian, atau konsesi. Selain itu, dalam arti yang lebih luas, dokumen mencakup setiap bukti pembuktian yang didasarkan pada sumber apa pun—baik tulisan, lisan, gambar, maupun arkeologi—yang dikelola secara sistematis. Secara khusus, Dokumen Kapal (Ship's Document) adalah kumpulan dokumen wajib yang harus dimiliki dan selalu ada di atas kapal, yang membuktikan kelengkapan dan kesempurnaan kapal dalam berbagai fungsi operasionalnya.

Kapal

Menurut UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Notice of Readiness (NOR)

Notice of Readiness (NOR) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Nakhoda Kapal untuk memberitahukan kepada penyewa (charterer) bahwa kapal telah siap dalam segala aspek, termasuk kargo dan administrasi, untuk memulai kegiatan muat dan/atau bongkar sesuai jangka waktu sewa kapal. NOR ini sangat penting karena berfungsi sebagai pemicu dimulainya perhitungan Laytime (waktu yang dialokasikan bagi penyewa untuk memuat/membongkar kargo). Apabila NOR tidak sah atau terlambat diajukan, kapal dianggap belum tiba secara

resmi, sehingga semua waktu tunggu sebelum sandar dapat dibantah dalam klaim demurrage (denda keterlambatan).

Batu Bara

Batu bara adalah jenis batuan sedimen yang utamanya terdiri dari kandungan karbon, didampingi oleh hidrogen, belerang, dan oksigen sebagai mineral sekunder. Batu bara terbentuk dari fosil tumbuhan dan hewan yang terkubur serta mengalami proses pemanasan di dalam tanah dalam jangka waktu yang sangat lama. Tingginya kandungan senyawa karbon ini menyebabkan batu bara mudah terbakar.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis secara langsung mengamati “Prosedur Pelayanan Dokumen *Notice of Readiness* (NOR) Kapal Bermuatan Batu Bara Pada PT. Armada Lintas Baruna Bandar Lampung dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan dua metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi pendukung penelitian yaitu:

- a. Metode pengamatan (*Observasi*)
- b. Metode wawancara (*Interview*)

Riset perpustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca buku-buku dipergustakaan POLTEK AMI Medan yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian penulis. Metode ini membantu penulis di dalam memahami istilah-istilah serta pengertian yang tidak dapat di jelaskan pada riset lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dokumen *Notice of Readiness* (NOR)

Notice of Readiness (NOR) adalah dokumen yang digunakan oleh Nakhoda Kapal, untuk memberitahukan kesiapan kapalnya, dalam segala hal, untuk memuat dan/atau membongkar barang selama jangka waktu sewanya.

Notice of Readiness (NOR) adalah dokumen yang sangat penting karena memicu dimulainya *laytime*. “*Laytime*” adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada waktu yang diberikan kepada penyewa untuk memuat/mengosongkan kargo sebagai imbalan atas pembayaran ongkos angkut kepada pemilik. Dalam kasus *Notice of Readiness* (NOR) yang tidak sah, kapal mungkin tidak dianggap sebagai kapal yang tiba dan oleh karena itu semua

waktu tunggu sampai berlabuh akan dibantah dalam klaim *demurrage* (Sabila, F dkk, 2023:455).

Langkah-langkah Pelayanan Dokumen *Notice of Readiness* (NOR)

Proses pelayanan dokumen *Notice of Readiness* (NOR) bervariasi tergantung pada pelabuhan dan *sistem* yang digunakan, dalam PT. Armada Lintas Baruna Bandar Lampung meliputi langkah-langkah berikut:

- a. Verifikasi Kesiapan Kapal Sebelum Mengeluarkan Dokumen *Notice of Readiness* (NOR).
- b. Penyusunan Dokumen *Notice of Readiness* (NOR)
- c. Pengajuan Dokumen *Notice of Readiness* (NOR)
- d. Verifikasi Oleh Pihak Pelabuhan
- e. Penerbitan Konfirmasi *Notice of Readiness* (NOR)
- f. Pemantauan dan Kordinasi
- g. Penutupan *Notice of Readiness* (NOR)

Fungsi Dokumen *Notice of Readiness* (NOR)

- a. Menyatakan kesiapan atau memberitahu pihak berwenang pelabuhan bahwa kapal siap untuk operasi bongkar muat
- b. Memulai perhitungan waktu menjadi titik awal untuk berbagai biaya pelabuhan
- c. Koordinasi operasi untuk memudahkan antara pemilik kapal, agen pelabuhan dan pihak terkait lainnya.
- d. Pemantauan proses membantu proses bongkar muat dan memastikan efisiensi
- e. Dokumentasi menyediakan dokumentasi untuk keperluan administrasi dan pelaporan.

Manfaat Dokumen *Notice of Readiness* (NOR)

- a. Memastikan titik awal perhitungan waktu
- b. Mencegah perselisihan
- c. Meningkatkan efisiensi
- d. Memastikan komunikasi yang jelas

Kegiatan dalam mengajukan Dokumen *Notice of Readiness* (NOR)

Persiapan sebelum kedatangan kapal

- a. Pemberitahuan kedatangan kapal (*Pre-Arrival Notification*) dikirim oleh agen kapal kepada pihak pelabuhan (Syahbandar, Operator Terminal, dan Bea Cukai).
- b. Pengurusan *Clearance*, seperti *Port Clearance* dari pelabuhan keberangkatan kesiapan.
- c. Pemeriksaan Kelayakan Kapal termasuk Sertifikat Keselamatan, Dokumen Muatan, dan kesiapan kapal untuk bongkar muat.

Kedatangan kapal dan pemeriksaan

- a. Kapal Berlabuh diarea tempat labuh (*Anchorage*) menunggu giliran sandar atau instruksi dari Otoritas pelabuhan.
- b. Inspeksi Oleh Otoritas Pelabuhan: Pemeriksaan dari Syahbandar dan Bea Cukai.
- c. Kapal Siap Secara Operasional: Kru kapal menyatakan kapal siap menerima atau menyerahkan muatan.

Tugas Agen Dalam Mengajukan Dokumen *Notice of Readiness* (NOR)

- 1) Memastikan Kesiapan Kapal
Kapal harus memenuhi persyaratan teknis dan operasional untuk melakukan bongkar muat, termasuk memiliki perizinan yang diperlukan dan bebas dari hambatan hukum atau kesehatan.
- 2) Penyampaian Pemberitahuan
Nahkoda kapal, atas nama perusahaan pelayaran, harus menyampaikan dokumen *Notice of Readiness* (NOR) kepada pihak *charter*, baik secara langsung maupun melalui agen pelabuhan.
- 3) Dokumentasi
Notice of Readiness (NOR) disertai dengan dokumen pendukung seperti *Statement of Fact* (SOF) yang mencatat waktu kedatangan kapal, dan dokumen lainnya dengan operasional kapal dipelabuhan.
- 4) Koordinasi dengan pihak yang terkait
Perusahaan pelayaran perlu koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti otoritas pelabuhan dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) untuk memastikan kelancaran proses bongkar muat.
- 5) Pemantauan waktu tunggu (*Laytime*)

Setelah dokumen *Notice of Readiness* (NOR) diajukan pihak agen memantau waktu tunggu kapal dan memastikan bahwa perhitungan waktu tunggu (*Laytime*) dan potensi biaya kelebihan waktu berlabuh (*Damurrage*) atau dilakukan dengan benar.

Hambatan-Hambatan Dalam Pelayanan Dokumen *Notice of Readiness* di Jetty Pelabuhan Bukit Asam

- a. Ketidak Lengkapan Dokumen
- b. Kesalahan Dalam Dokumen
- c. Kondisi Kapal
- d. Keterlambatan Komunikasi
- e. Peraturan dan Prosedur
- f. Sistem Elektronik
- g. Faktor Eksternal

Apabila dokumen *Notice of Readiness* (NOR) terlambat di ajukan atau terdapat kesalahan dalam penyampain dokumen maka proses bongkar muat dan keberangkatan kapal akan tertunda, sehingga dapat menyebabkan kerugian kepada pemilik kapal karena potensi biaya *demurrage* yang harus di tanggung.

Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Dokumen *Notice of Readiness* (NOR)

- 1) Koordinasi antara instansi
 - a) Melibatkan semua pihak terkait, seperti pihak Pelabuhan, Syahbandar, dan Operator Pelabuhan
 - b) Membentuk tim koordinasi bersama, untuk percepatan proses verifikasi dan penerbitan dokumen
- 2) Digitalisasi dan Otomatisasi Dokumen
 - a) Menggunakan sistem untuk mempercepat proses pengajuan dan verifikasi dokumen *Notice of Readiness*.
 - b) Mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik yang rawan tertunda akibat error atau keterlambatan pengiriman
- 3) Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi SDM
 - a) Memberikan pelatihan teknis dan administrasi kepada staff operasional mengenai prosedur *Notice of Readiness*
 - b) Meningkatkan pemahaman tentang regulasi pelabuhan, standar ISPS Code, dan persyaratan kargo

- 4) Penyediaan (*Standard Operating Procedure*) SOP
 - a) Menyusun dan mensosialisasikan SOP pengajuan dan pengesahan dokumen *Notice of Readiness* (NOR)
 - b) Memberi panduan lengkap terkait alur kerja, waktu pengurusan, dan dokumen pendukung yang harus disiapkan
- 5) Penjadwalan Kapal
 - a) Mengoptimalkan sistem antrian dan jadwal kapal agar tidak terjadi penumpukan kapal di jetty pelabuhan
 - b) Menghindari keterlambatan karena jadwal jetty yang padat
- 6) Pengawasan dan Monitoring *Real-Time*
 - a) Penerapan sistem *tracking* dokumen agar semua pihak bisa membantu status pengajuan dokumen *Notice of Readiness* (NOR) secara *Real-Time*.
 - b) Mengurangi kemungkinan dokumen terselip atau tertundadi salah satu instansi
- 7) Penyelesaian Konflik dan Kendala Lapangan Secara Cepat
 - a) Menunjukan tim yang bertugas untuk menyelesaikan kendala teknis atau administrasi secara langsung dilapangan
 - b) Mengadakan rapat koordinasi mingguan untuk mengevaluasi hambatan yang terjadi.
- 8) Menjalin Komunikasi yang Baik Dengan Pemilik Kargo dan *Charterer*
 - a) Meningkatkan transparansi informasi antara pemilik kargo, pihak pelayaran, dan pemilik terminal
 - b) Menyampaikan hambatan secara terbuka agar ada pengertian dan solusi bersama.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pengamatan Prosedur Pelayanan Dokumen *Notice of Readiness* (NOR) Kapal Bermuatan Batu Bara Pada PT. Armada Lintas Baruna Bandar Lampung” sudah berjalan dengan baik yang mana sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada diperusahaan, namun masih terdapat kendala dalam mengajukan dokumen *Notice of Readiness* (NOR) dikarenakan masih menggunakan sistem manual.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran berupa upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya kendala-kendala dalam mengajukan dokumen *Notice of Readiness* (NOR) adalah sebagai berikut:

- a. Sebaiknya Perusahaan PT. Armada Lintas Baruna Bandar Lampung mempertimbangkan untuk mengganti pelayanan dokumen *Notice of Readiness* (NOR) dari sistem manual ke sistem digital (Memanfaatkan Teknologi) untuk mempercepat proses pelayanan dokumen *Notice of Readiness* (NOR)
- b. Memberikan pelatihan kepada Staf/ karyawan mengenai penggunaan sistem digital dalam pelayanan dokumen *Notice of Readiness* (NOR) untuk memastikan mereka dapat menggunakannya dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, M., Kardini, N. L., Sabila, F. H., Hakim, C., Priambodo, A., Tanesab, J., ... & Sulaeman, M. (2023). Pengantar Ekonomi Mikro & Makro. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Ginting, D., Lilis, L., Sabila, F. H., Marwiyah, M., Rispanti, D., Sahid, M., ... & Handayani, I. (2025). Sosialisasi Lingkungan Bersih Dari Pencemaran Sampah Kapal dan Sampah Plastik di Daerah Kecamatan Pantai Labu Pesisir Utara Kabupaten Deli Serdang. *CivicAction: Jurnal Pengabdian dan Inovasi Masyarakat*, 1(2), 58-63. <https://doi.org/10.59696/civicaction.v1i2.160>
- Husniyah, S. R., Rispanti, D., & Sabila, F. H. (2023). Mekanisme bill of lading pengapalan muatan curah cair kapal tanker oleh PT. Equinox Sentra Bahari Cabang Belawan. *Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis dan Publik Terapan*.
- Khairunnisa, W., & Sabila, F. H. (2023). SONGS AS MEDIA TO IMPROVE STUDENTS' ACHIEVEMENT IN UNDERSTANDING ENGLISH PRONUNCIATION (THE CLASSROOM ACTION RESEARCH OF EIGHT GRADERS AT SMP MUHAMMADIYAH 07 MEDAN). *BRIGHT VISION Journal of Language and Education*, 3(1), 8-22. <https://doi.org/10.30821/brightvision.v3i1.2900>
- Lasma. (2017). Prosedur Pelayanan Jasa Kapal Masuk Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Gresik. Skripsi. Universitas Hang Tuah, Surabaya. <https://respository.hangtuah.ac.id/repository/LASMA.pdf>.
- Rakawitan, F., & Sabila, F. H. (2023). Persiapan peralatan dan dokumen sebelum melaksanakan aktivitas bongkar curah kering pada PT Wahana Intradermaga Niaga Belawan. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(3), 372-382. <https://doi.org/10.54066/jurma.v1i3.2604>
- Rapika, R., Sabila, F. H., & Siregar, N. S. (2025). Tantangan dan peluang dalam manajemen kru kapal di era digital pada PT. Equinox Sentra Bahari Cabang Belawan. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia*, 2(1), 22-25. <https://doi.org/10.54196/jami.v2i1.190>

- ROYZALDI, R., FADIYAH, H. S., & NURMALIANA, S. S. (2024). PERANAN FREIGHT FORWARDING DALAM PENGURUSAN DOKUMEN EKSPOR PADA PT. SAMUDERA LAUTAN LUAS MEDAN. *JURNAL MANAJEMEN*, 1(4), 31-42. <https://doi.org/10.61132/jumaket.v1i4.387>
- Sabila, F. H., & Sinaga, R. (2023). Prosedur Penyandaran Kapal Sandar Tender oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai di Dermaga Kawasan Indutri Dumai. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 25(1), 39-45.
- Shelly, O. A., Dirhamsyah, D. I. R. H. A. M. S. Y. A. H., Yuna, S. U. T. R. I. A., & Fadiyah, H. S. (2024). Procedure for issuing outward manifest and its obstacles in sea transportation at PT. Admiral Lines Belawan. *Globe*, 1(2), 1-6. <https://doi.org/10.61132/globe.v1i2.338>
- Sihombing, Y., dkk. (2025). Pengaruh Keterlambatan Dokumen Kapal Bermuatan Batubara pada PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna Cabang Panjang. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 3(1), 319–320. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v3i1.2924>
- Simarmata, J., & Sabila, F. H. (2023). Proses penerbitan grosse akta kapal di KSOP Khusus Batam pada PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(4), 429-436. <https://doi.org/10.54066/jurma.v2i4.2617>
- Sutria, Y., Sabila, F. H., & Sihombing, S. (2025). Prosedur penggunaan alat bongkar muat crane ditinjau dari PT. Pelindo (Persero) Regional 1 Sibolga. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(2), 861-866. <https://doi.org/10.54196/jme.v7i2.209>
- Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008.
- Wulandari, Y., dkk. (2020). Prosedur Pemeriksaan Dokumen Kapal Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Waingapu. *Jurnal Kemaritiman dan Transportasi*, 2(1), 26.